

TATA CARA PEMERIKSAAN INKLUSI INFRASTRUKTUR BANGUNAN GEDUNG PADA GEDUNG LAYANAN PUBLIK

PERBUP KAB WONOSOBO NOMOR 17 TH 2023 / BD TAHUN 2023 NOMOR 18

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN INKLUSI INFRASTRUKTUR BANGUNAN GEDUNG PADA GEDUNG LAYANAN PUBLIK

- ABSTRAK :
- Setiap pengguna dan pengunjung bangunan gedung layanan public memiliki hak yang sama untuk dapat mengakses dan menjalankan aktivitasnya dalam bangunan gedung dan lingkungan secara aman, nyaman, mudah, dan mandiri. Setiap bangunan gedung layanan publik harus menyediakan kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung, untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dan pengunjung bangunan gedung dalam beraktivitas di dalam bangunan gedung. Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan kabupaten yang menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia.
 - Dasar hukum peraturan ini antara lain : UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2017, Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015, Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016, Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022.
 - Dalam peraturan ini mengatur tentang prinsip pemenuhan persyaratan, pelaksana, dan tata cara pemeriksaan.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Juni 2023.